



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**NOMOR 19 TAHUN 2024**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN**  
**PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, Pemerintah Daerah memerlukan unit pelaksana teknis yang khusus menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/251/SETDA.ORG-1.2/1/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diberikan persetujuan untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

*F D*

Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

Yd

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.**
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.**
- 4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.**
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.**
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.**
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.**
- 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.**
- 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.**
- 10. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.**
- 11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi**



tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan pereturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) UPTD PPA berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD dengan pendidikan paling rendah Sarjana Strata-1 yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Pasal 3**

Pengangkatan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas :
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. pelaksana; dan
  - d. kelompok jabatan fungsional.

*PD*

- (3) Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 5**

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

**Pasal 6**

UPTD PPA dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
  - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
  - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
  - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;

- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
  - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.
- (3) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
  - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
  - e. pelaksanaan kerumahtanggaan.
- (4) Dalam Pasal 14 ayat (4) Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, hanya mengatur tentang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan tidak ada mengatur tentang fungsi.

#### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing-masing;
- b. kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- c. pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala UPTD PPA;
- d. kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan Sifat, jenis, beban kerja; dan
- e. pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

### TATA KERJA

#### Pasal 9

Kepala UPTD PPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun di luar UPTD.

## Pasal 10

Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

## Pasal 11

Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan dan dapat mengadakan rapat berkala.

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD PPA wajib:
  - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya dapat berkoordinasi dengan :
  - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
  - b. balai pemasyarakatan;
  - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
  - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
  - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
  - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);
  - g. kantor wilayah kementerian agama;
  - h. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
  - i. lembaga pembinaan khusus anak;
  - j. lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
  - k. institusi lainnya.

Yd

### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

### Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu Kepala UPTD PPA.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Kepala UPTD PPA.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan laporan yang telah ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB IV

### JABATAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan Pengawas atau jabatan eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Pengawas atau jabatan eselon IV b.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2024  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. SAPRIL

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024**  
**NOMOR 19.**


**TELAH DITELITI KEBENARANNYA**  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOND. IDRIS, SH., MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

Telah diteliti kebenarannya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Timur
 ADI SUKMA PERDANA, SE	 ABDUL ROJAK, S.STP, M.E

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD IDRIS, SH.,MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Telah diteliti kebenarannya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Timur
	
ADI SUKMA PERDANA, SE	ABDUL ROJAK, S.STP, M.E